

PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK.II LAMPUNG TENGAH
NOMOR : KS 420/4347/2/PDK-LT/1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

M E N B A C A)

M E N I M B A N G) --- dsb.nya ---

M E N G I N G A T)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 OKTOBER 1980 seluruh Sekolah -
Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir
dijadikan Sekolah Dasar Negeri.

Kedua : Membatalkan semua Surat Keputusan yang bertentangan de -
ngan Surat Keputusan ini.

Ketiga : Menunjuk Kepala Dep. P dan K Kabupaten Dati II Lampung -
Tengah dan Kepala Dinas PD dan K Kabupaten Dati II Lampung
Tengah untuk melaksanakan pembinaan selanjutnya.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan da -
lam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai -
mana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : --dsb.nya --

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing
SD. yang bersangkutan untuk diketahui dan diper -
gunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : M E T R O.

PADA TANGGAL : 6 OKTOBER 1980.

BUPATI/KDH.TK.II LAMP. TENGAH.

d.t.o.

(R. S O E K I R N O)

SESUAI DENGAN ASLI KETETAPAN TSB.

KEP. DINAS PD DAN K KABUPATEN
T. II LAMP. TENGAH



Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan SD. Sinar Seputih.-

Kecamatan. Bangunrejo.

di

SINAR SEPUTIH.